



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmpstp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktek Perawat Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy Ijazah Pendidikan Bidang Perawat (dilegalisir);
3. Surat Keterangan Sehat Asli dari dokter;
4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI);
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
6. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
7. Fotocopy KTP (1 lembar);
8. Fotocopy SITU untuk tempat praktek mandiri;
9. Pas Photo ukuran 4 x 6 (2 lembar);
10. 10. Meterai 6.000 (1 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;
2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;
3. Pengambilan Surat Izin Praktek Perawat Gigi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak diterimanya dokumen/berkas secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Perawat Gigi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

dpmptsp.merauke.go.id

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek administrasi;
2. Cek Lapangan;
3. Koordinasi internal/eksternal;
4. Koodinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.